



# L K I P

KECAMATAN WANARAYA KABUPATEN  
BARITO KUALA  
TAHUN 2018





**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
**KECAMATAN WANARAYA**  
**Jalan lintas Anjir-Marabahan No.1 Desa Kolam kiri 70563**

KEPUTUSAN CAMAT WANARAYA  
NOMOR        TAHUN 2018

T E N T A N G

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
PADA KANTOR KECAMATAN WANARAYA  
TAHUN ANGGARN 2018

CAMAT WANARAYA

- Menimbang        :
- a. Bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah merupakan laporan tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
  - b. Bahwa agar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKIP) tersebut dapat menggambarkan secara akuntabel kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan LKIP;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKIP), yang terdiri dari Pembina, Ketua, Sekretaris dan Anggota;
  - d. Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk dipandang sebagai TIM Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Wanaraya.
- Mengingat        :
- 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - 2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4286);
  - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomr 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 – 20025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas ;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Tahun 2018 pada Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana lampiran surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat sebagaimana Diktum KESATU diatas bertugas :  
a. Membantu Camat Wanaraya Kabupaten Barito Kuala dalam hal Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) pada Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala;  
b. Melaporkan hasil kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) kepada Camat Wanaraya Kabupaten Barito Kuala;
- KETIGA** : Tugas-tugas dimaksud Diktum KEDUA dilaksanakan tanpa mengurangi tugas-tugas rutin yang dibebankan kepada masing-masing pejabat tersebut pada lampiran surat Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir dengan berakhirnya tahun anggaran

Ditetapkan di : Wanaraya  
Pada Tanggal : Januari 2018

CAMAT WANARAYA

JOKO SUMITRO,S.Sos.MA  
NIP. 19690610 199003 1 005

Tembusan :

1. Bupati Barito Kuala
2. UP. Kepala BPKAD Kabupaten Barito Kuala  
di- Marabahan
3. Inspektur Kabupaten Barito Kuala  
di- Marabahan
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Camat Wanaraya Kabupaten  
Barito Kuala  
Nomor : 002 Tahun 2019  
Tanggal : 02 Januari 2019  
Tentang : Pembentukan Tim Penyusunan  
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
( LKIP ) Tahun 2018

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Joko Sumitro, S.Sos.MA	Camat	Penanggung Jawab
2.	Dodie Wahyu Prabowo, SE	Sekretaris Camat	Ketua Tim
3	Untung Subagyo	Kasubag Program Keuangan dan Aset	Sekretaris
4.		Kasi Pemerintahan	Anggota
5.	H.Rujimansyah	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	H.Hasan, SPd	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Umum	Anggota
7.		Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Anggota
8.	Noor laila Iriani	Bendahara Pengeluaran	Anggota

Wanaraya, 2018  
Camat Wanaraya,

JOKO SUMITRO,S.Sos.MA  
NIP. 19690610 199003 1 005

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, setiap instansi wajib menyelenggarakan sistem akuntabilitas, dimana tahap akhir dari siklus sistem tersebut adalah menyusun laporan kinerja sebagai pertanggung jawaban kinerja instansi tersebut kepada instansi yang lebih tinggi.

Laporan kinerja SKPD Kecamatan Wanaraya Tahun Anggaran 2018 ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas rencana kerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 yang didanai dari APBD Kabupaten Barito Kuala yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang "Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah".

### 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Menurut Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan Kabupaten Barito Kuala, bahwa Kecamatan mempunyai tugas:

1. Tugas kecamatan :
  - a. Menyenggarakan urusan pemerintahan umum.
  - b. Mengkordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
  - c. Menyenggarakan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
  - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan daerah dan peraturan bupati.

- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum.
  - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan.
  - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan / atau kelurahan.
  - h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan kabupaten yang ada di kecamatan.
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi kecamatan sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
2. Selain melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas. Kecamatan melaksanakan tugas yang dilimpahkan bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
3. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dan (2), kecamatan melaksanakan tugas memfasilitasi dan memantau kegiatan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten.
4. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan(2) adalah
- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis sebagai pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.



- b. Menetapkan program, kegiatan, standard operasional dan tata waktu pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- c. Mengkoordinasikan dan membina sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi kecamatan.
- d. Melaksanakan rapat, pelatihan, dan bimbingan teknis secara rutin kepada semua aparatur dalam lingkup kecamatan.
- e. Mengendalikan pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi kecamatan.
- f. Menyelenggarakan dan atau memfasilitasi kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi kecamatan.
- g. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil-hasil pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi kecamatan.
- h. Mengendalikan perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada kecamatan.
- i. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi kecamatan dan desa/kelurahan.
- j. Menyajikan dan melaporkan akuntabilitas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban camat dalam pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

- k. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati, wakil bupati dan atau sekretaris daerah


### **1.3 Struktur Organisasi**

Susunan organisasi Kecamatan Belawang sebagai kecamatan tipe B terdiri dari:

- a. Camat
- b. Sekretariat Camat
  - Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Sub. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam struktur organisasi Kecamatan Wanaraya sebagaimana berikut :

**Gambar 1**  
**Struktur Organisasi Kecamatan Wanaraya**



## 1.4 Isu Strategis

Selama kurun waktu kedepan, Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Isu Strategis Kecamatan Wanaraya diperoleh dengan mengakomodasi permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten 2012-2017. Terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wanaraya, isu strategis yang dikedepankan adalah :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas baik tingkat pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan kepada masyarakat.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat/pemuda dalam perencanaan pembangunan.
5. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat baik dibidang pengetahuan ataupun keagamaan.
6. Mewujudkan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

## 1.5 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Wanaraya Tahun 2018 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
7. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 23 Nopember 2011 Nomor 11 tahun 2011 perihal Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2011 serta Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2012;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 tahun 2008 tentang kewenangan Daerah Kabupaten BaritoKuala
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 03 Tahun 2012 tentang RPJPD Tahun2010-2025
12. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang RPJMD Kabupaten Barito Kuala 2013-2017.

## 1.6 Sistematika Penyajian

Bentuk laporan kinerja Kecamatan Wanaraya ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang "Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistematika LKIP sebagai berikut :

- Bab I **Pendahuluan**, menguraikan tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi organisasi;
- Bab II **Perencanaan Kinerja**, menyajikan Ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- Bab III **Akuntabilitas Kinerja SKPD**
  - A **Capaian Kinerja Organisasi**, menguraikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategi organisasi dengan hasil Pengukuran kinerja organisasi.

B **Realisasi Anggaran**, menguraikan tentang uraian realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kerja.

Bab IV **Penutup**, menguraikan tentang kesimpulan umum capaian kinerja organisasi serta langkah mendatang untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran 1. Perjanjian Kerja  
2, Lain-lain yang dianggap perlu.





## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. Perencanaan Strategis

Kecamatan Wanaraya merupakan kecamatan yang mempunyai aksesibilitas yang tinggi dan posisi yang strategis yang menyebabkan aktivitas ekonomi yang meningkat yang berdampak pada dorongan penduduk untuk berdomisili di kawasan tersebut.

Pola pertumbuhan, baik secara alami maupun terencana (pengembang/developer) akan diikuti perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala local untuk melayani penduduk setempat, juga berkembang pula kegiatan pelayanan umum dan sosial / pemerintahan.

Sebagai salah satu wilayah kecamatan dari Kabupaten Barito Kuala, saat ini Kecamatan Wanaraya terus berbenah di segala bidang, karenanya Kecamatan Wanaraya selalu berupaya melakukan percepatan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan terkait.

Dalam rangka pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Barito Kuala telah ditetapkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala periode 2017 – 2022 sebagai berikut :

#### 1. Visi

Adapun visi dari Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD kabupaten Barito Kuala yaitu adalah ***“Terwujudnya Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa, Untuk Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera (BATOLA SETARA)”***.

Agar visi terwujud maka harus mempunyai misi yang jelas, dengan cara apa, mengapa wujud dari keinginan ke depan yang sudah dicanangkan lewat visi.

#### 2. Misi

Mengacu pada visi Kecamatan Wanaraya dan tujuan pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang tercantum dalam RPJMD, maka Misi Kecamatan Wanaraya 2017-2022 ditetapkan sebagai berikut :

Misi 1. Mewujudkan pelayanan prima melalui peningkatan kualitas aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan.

Misi 2. Mewujudkan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan kecamatan dan desa melalui peningkatan disiplin dan kualitas sumber daya aparatur pemerintah.

### 3. Tujuan dan sasaran

Tujuan dan sasaran Kecamatan Wanaraya adalah sebagai berikut :

#### a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategik.

Untuk mewujudkan visi dan misi di atas, ditetapkan tujuan atau hasil akhir yang ingin dicapai, yaitu :

1. Meningkatkan kinerja pelayanan publik
2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa

#### b. Sasaran.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sasaran yang akan dicapai dari Kecamatan Wanaraya periode 2017–2022 adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan di desa

### **B. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Kecamatan Wanaraya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama, untuk tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Camat Wanaraya Nomor 013 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala.

Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Wanaraya adalah sebanyak 2 indikator yaitu:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Persentase desa dengan administrasi desa yang baik

**Tabel 2.1.**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama**  
**Kecamatan Wanaraya Tahun 2017-2022**

Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja Utama
Meningkatkan pelayanan publik	kinerja Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa	kinerja Meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan desa	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik

Untuk merealisasikan tujuan, sasaran dan indikator Renstra tersebut ditunjang dengan sasaran kegiatan dan indikator kegiatan (sasaran dan indikator pejabat eselon IV), yaitu :

**Tabel 2.2.**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kegiatan**

Tujuan	Sasaran Strategis Kecamatan	Indikator Kinerja Sasaran	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	2	3	6	7
1. Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan	-Jumlah pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan sesuai SOP
			Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Kesra,	-Jumlah pelayanan kepada masyarakat di bidang Kesra, sesuai SOP
			Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat	-Jumlah pelayanan kepada masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat Sesuai SOP

			Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Trantib	Jumlah pelayanan kepada masyarakat di bidang Trantib sesuai SOP
2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	Melakukan pembinaan kepada aparat desa mengenai penyusunan lapotan pertanggung jawaban keuangan desa	Jumlah desa yang dibina

### C. Perjanjian Kinerja 2018

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reuiu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan No. 53 Tahun 2014. Disebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati Barito Kuala sebagai pemberi amanah dan Camat Wanaraya sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan Camat Wanaraya untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja Camat Wanaraya;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi terjadinya pergantian atau mutasi pejabat dikarenakan :

- a. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- b. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

**Tabel 2.3.**  
**PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ESELON III**  
**KECAMATAN WANARAYA**  
**TAHUN 2018**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat	Nilai	90
2	Meningkatnya Kualitas administrasi pemerintahan desa	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	Persen	100

**Tabel 2.4.**  
**PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ESELON IV**  
**KECAMATAN WANARAYA**  
**TAHUN 2018**

<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan paublik	-Persentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat tepat waktu	Persen	100
		-Persentase jumlah PMKS yang ditangani di kecamatan	Persen	100
		-Persentase kelompok wanita yang aktif dalam kesetaraan jender	Persen	100
		Persentase organisasi kemasyarakatan di kecamatan yang dibina	Persen	100
		Persentase lembaga ekonomi yang di bina.	Persen	100

		Jumlah penegakan perda yang dilaksanakan	Buah	2
2	Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa	Persentase desa dengan administrasi bidang pemerintahan desa yang baik	Persen	100
		Persentase desa dengan dokumen perencanaan yang benar dan tepat waktu	Persen	100
		Persentase desa yang menyusun APBDes dengan benar dan tepat waktu	Persen	100

#### D. Perencanaan Anggaran 2018

Dari 2 ( Dua ) sasaran dengan indikator yang diperjanjikan didukung oleh 7 ( Tujuh ) program yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh anggaran belanja langsung sebesar Rp. 220.423.750,00

**Tabel 2.4.**  
**PERENCANAAN ANGGARAN**  
**TAHUN 2018**

NO	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	Jumlah program yang terkait langsung dengan sasaran	Pagu anggaran Tahun 2018
1	Sasaran 1	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Rp.205.195.000,00
2	Sasaran 2	Program Peningkatan peran serta kepemudaan	Rp.15.228.750,00
	JUMLAH		Rp.220.423.750,00

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2017-2022, RKT Tahun 2018, Renja Tahun 2018, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

**Tabel. 3.1**  
**Predikat Nilai Capaian Kinerja**

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Tabel .3.2**  
**Predikat Capaian Kinerja untuk Realisasi Capaian Kinerja yang Tidak tercapai**

No	Kategori	Capaian
1	Sangat baik	>90
2	Baik	75 – 89,99
3	Cukup	65 – 74,99
4	Kurang	50 – 64,99
5	Sangat kurang	0 – 49,99

### **3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Wanaraya**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.



Kecamatan Wanaraya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Keputusan Kepala Kantor Kecamatan Wanaraya Nomor..... Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Wanaraya Tahun 2017-2022.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Wanaraya tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut :

**Tabel 3.1.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Kecamatan Wanaraya**  
**Tahun 2018**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	90	82,25	91,39
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase Desa dengan Administrasi Desa yang baik	Persentase	100	98,00	98,00

Dari tabel 3.1.1 tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama pada Kantor Kecamatan Wanaraya untuk sasaran strategis 1 dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 82,25 % dengan target 90 dan realisasi 88,48, sedangkan sasaran strategis 2 dengan indikator prosentase desa dengan administrasi desa yang baik mencapai 98,00 % atau dari target 100% (13 desa) dengan realisasi 13 desa dengan administrasi yang baik.

**Tabel 3.1.2**  
**Capaian IKU Kantor Kecamatan Wanaraya**  
**Berdasarkan Persentase**  
**Tahun 2018**

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	2
= 100	Tercapai/Sesuai target	0
>100	Melebihi target	0

Dari tabel 3.1.2 tersebut di atas dapat dilihat bahwa indikator kinerja Kantor Kecamatan Wanaraya tidak tercapai secara kuantitas namun secara substansi hal tersebut sudah memenuhi capaian karena kedua indikator tersebut menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat dan pembinaan administrasi desa yang sudah baik karena program dan kegiatan sudah terukur dan terarah serta akuntabel yang didukung dengan anggaran.

**Tabel 3.1.3**  
**Capaian IKU Kantor Kecamatan Wanaraya**  
**Berdasarkan Kategori**  
**Tahun 2018**

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	1
2	Baik	75 – 89,99	1
3	Cukup	65 – 74,99	0
4	Kurang	50 – 64,99	0
5	Sangat kurang	0 – 49,99	0

Dari tabel 3.1.3 di atas menunjukkan capaian IKU berdasarkan kategori terdapat 1 (satu) indikator yaitu Indeks kepuasan masyarakat dengan capaian yang sangat baik karena berada di interval >90. Sedangkan 1 (satu) indikator

lainnya yaitu Prosentase Desa dengan Administrasi Desa yang baik berada pada kategori Baik dengan interval 75-89,95, hal ini menunjukkan bahwa pembinaan administrasi desa dalam wilayah Kecamatan Wanaraya sudah baik, dan hal ini perlu ditingkatkan setiap tahunnya agar desa dengan administrasi yang baik bertambah.

### **3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis**

Dalam laporan ini, Kecamatan Wanaraya dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Renja Tahun 2018.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Wanaraya Tahun 2018 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Wanaraya berdasarkan Keputusan Kepala Camat Wanaraya Nomor 013 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Wanaraya telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.2.1**  
**Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator**  
**Kecamatan Wanaraya**

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1 indikator Indeks kepuasan masyarakat
Sasaran Strategis 2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	1 indikator Persentase desa dengan administrasi desa yang baik

**Tabel 3.2.2**  
**Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Wanaraya**  
**Tahun 2018**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran	Predikat
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	91,38	Tidak tercapai
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	1	98,00	Tidak tercapai

Dari tabel di atas dapat dikatakan capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan public dengan jumlah indicator 1 (satu) adalah sebesar 91,38 % dan capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas administrasi

pemerintahan desa dengan jumlah indicator 1 ( satu ) adalah 98,00% dari rata –rata capaian tersebut.

**Tabel 3.2.3**  
**Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Wanaraya**  
**Tahun 2018**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	0 - 49,99 Sangat kurang	50 - 64,99 Kurang	65 - 74,99 Cukup	75 - 89,99 Baik	> 90 sangat baik
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	91,38					Sangat baik
2.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	1	98,00					Sangat baik

Tabel di atas menunjukkan capaian kinerja Kecamatan Wanaraya untuk sasaran meningkatnya kualitas pelayanan public dengan jumlah indicator 1 (satu) adalah sebesar 91,38 dan capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa dengan jumlah indicator 1 (satu) adalah 98,00%.dari rata-rata capaian tersebut,maka kinerja kecamatan wanarayay dikatagorikan sangat baik.

**Tabel 3.2.4**  
**Pencapaian Target Sasaran Strategis Kecamatan Wanaraya**  
**Tahun 2018**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melebihi target (>100)		Sesuai target (=100)		Dibawah target (<100)	
				Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	1	82,25	....	....	....	....	90	91,39
2.	Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa	1	98,00	....	....	....	....	100	98,00

**Sasaran Strategis 1.**

**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

Untuk melihat capaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”, maka ada 1 (satu) indikator kinerja yang digunakan, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat. yang termasuk dalam indikator “indeks kepuasan masyarakat “ adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat yang berurusan dikantor kecamatan wanaraya

Tahun 2018 berdasarkan Renstra Kecamatan Wanaraya 2017-2022 indikator kinerja “ indeks kepuasan masyarakat “ ditarget dengan nilai 90. Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh kantor kecamatan wanaraya,petugas/pegawai kantor camat wanaraya telah memberikan konsioner kepada 375 orang masyarakat yang berurusan dikantor camat wanaraya yang dilaksanakan dari bulan januari s/d desmber 2018

## **Sasaran Strategis 2.**

### **Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa**

Untuk melihat capaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa”, maka ada 1 (satu) indikator kinerja yang digunakan, yaitu Prosentasi Desa dengan Administrasi Desa yang Baik.adalah jumlah desa yang membuat/menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan (SPJ) desa lengkap dan tepat waktu. tahun 2018 berdasarkan renstra kecamatan wanaraya 2017-2022 indikator persentase desa dengan administrasi yang baik ditargetkan 100% dari 13 desa yang ada diwilayah kecamatan wanaraya .untuk mengukur capaian indicator kinerja,dilakukan dengan penilaian kepala desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa di kecamatan wanaraya.

**Tabel 3.2.5**

### **Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini dengan Capaian Tahun Lalu**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Selisih Capaian (%)	Ket.
			Capaian	Capaian		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	0	82,25	82,25	
2.	Prosentase Desa dengan Administrasi	Persentase	0	98,00	98,00	

	Desa yang baik					

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator sasaran 1 Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian 98,31. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017 dengan capaian 98,29% dengan target 90%, maka jika dibandingkan dengan capaian tahun ini dengan target yang sama 90% dengan capaian 98,31% maka terdapat kenaikan sebesar 0,2%.

Sedangkan sasaran 2 yaitu Prosentase Desa dengan Administrasi Desa yang baik pada tahun 2018 adalah 76,92 atau mengalami kenaikan 100% karena pada tahun 2017 sasaran tersebut belum dimaukan. Perlu dijelaskan di sini bahwa target 100% adalah jumlah desa yang ada di Kecamatan Wanaraya sebanyak 13 desa dengan pencapaian administrasi desa yang baik sebanyak 10 desa.

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa untuk indicator indeks kepuasan masyarakat terjadi peningkatan capaian tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 sedangkan untuk indicator persentase desa dengan administrasi desa yang baik dikarenakan indicator tersebut merupakan indicator baru sesuai Renstra tahun 2017-2022.

Capaian Indikator indeks kepuasan masyarakat tahun 2018 didukung dengan 5 (lima) program dalam 5(lima) kegiatan yaitu :

1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan kegiatan koordinasi penanganan gangguan keamanan dalam negeri



2. Program peningkatan peran serta kepemudaan dengan kegiatan pelaksanaan pelatihan paskibra dan upacara 17 agustus
3. Program penyiapan potensi sumber daya ,sarana dan pra sarana daerah dengan kegiatan penyelenggaraan pameran investasi/promosi daerah
4. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam membangun keluarga sejahtera dengan kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
5. Program peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan kerukunan beragama dengan kegiatan MTQ tingkat kabupaten.

Keberhasilan/kegagalan capaian indicator indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2018 disebabkan oleh :

1. Lemahnya jaringan internet pada wilayah kecamatan wanaraya,sehingga masyarakat tidak dapat terlayani dengan maksimal
2. Kurangnya sumber daya aparatur yang kompeten sehingga pelayanan terhadap masyarakat kurang optimal
3. Akses jalan dari desa kekacamatan belum memadai,sehingga menjadi terlambat

Untuk mencapai keberhasilan dalam indicator indeks kepuasan masyarakat maka perlu adanya perbaikan- perbaikan pada :

1. Peningkatan jaringan internet,sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik
2. Penambahan sumber daya aparatur yang kompeten dalam bidang pelayanan- pelayanan tertentu

3. Peningkatan akses jalan antar desa ke kecamatan sehingga memudahkan masyarakat melakukan segala urusan

Indikator prosentasi desa dengan administrasi desa yang baik di dukung dengan 2 (Dua) program dalam 2 (dua) kegiatan yaitu program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dengan kegiatan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes dan kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan, Pengendalian APBDes, dan Program perencanaan pembangunan daerah dengan kegiatan penyelenggaraan Musrembang.

Keberhasilan /kegagalan capaian indicator persentase desa dengan administrasi desa yang baik pada tahun 2018 :

1. Masih lemahnya sumber daya aparatur desa tentang pengelolaan administrasi pemerintahan desa, maka diperlukan perbaikan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur desa melalui pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi pemerintahan desa
2. Kurangnya kesadaran Aparatur desa untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka perlu dilakukan peningkatan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi dari pihak kecamatan terhadap desa.

**Tabel 3.2.6**  
**Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target Renstra**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Target Akhir Renstra	Capaian (%)	Ket.
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,25	95	91,39	
2.	Prosentase desa dengan administrasi desa yang baik	Persentase	98,00	100	98,00	

Capaian sasaran 1 pada tahun 2018 sebesar 91,39% dengan target 90 dan berdasarkan perbandingan realisasi tahun 2018 dengan capaian akhir Renstra mencapai 82,25% karena capaian target akhir renstra tahun 2022 ditetapkan 95.

Capaian indicator persentase desa dengan administrasi desa yang baik sebesar 98,00 dari target akhir renstra dengan persentase 98,00%.

**Tabel 3.2.7**

**Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2018 dengan Capaian Provinsi dan Nasional**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Capaian Provinsi	Capaian Nasional	Ket.
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai		0	0	
2.	Prosentase desa dengan administrasi desa yang baik	Persentase		0	0	

### **3.2 Akuntabilitas Keuangan**

Selama tahun 2018 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Wanaraya melalui Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 792.723.550,00,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 760.810.091,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 95,97 %.

Komposisi belanja Kecamatan Wanaraya untuk tahun 2018, sebagai berikut :

**Tabel 3.2.2**

**Komposisi Belanja Kecamatan Wanaraya  
Tahun Anggaran 2018  
(Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran Belanja (Rp)</b>	<b>Realisasi Belanja (Rp)</b>	<b>%</b>
1	Belanja Langsung	529.483.300,-	519.000.341,-	95,93
2	Belanja Tidak Langsung	263.240.250,-	241.809.750,-	91,86
<b>Jumlah</b>		792.723.550,-	760.810.091,-	95,97

*Sumber: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) tahun anggaran 2018.*

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi belanja langsung sebesar 68,22 % terhadap realisasi belanja Kabupaten Barito Kuala tahun 2018, dan realisasi belanja tidak langsung sebesar 31,78 %.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 792.723.550,- dengan realisasi sebesar Rp. 760.810.091,- atau 95,97 %, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2.3**

**Pagu dan Realisasi Anggaran  
Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis  
dan Indikator Kinerja Kecamatan Wanaraya  
Tahun 2018**

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	205.195.000,-	205.167.500,-	99,99
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	15.228.750,-	15.225.000,-	99,98
	<b>Jumlah</b>	220.423.750,-	220.392.500,-	

Sumber: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) tahun anggaran 2018.

Dari tabel di atas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Kecamatan Wanaraya pada tahun 2018 dengan realisasi sebesar Rp. 220.392.500,- dari pagu anggaran Rp. 220.423.750 atau 99,98%.

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2018 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.2.5**

**Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran  
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala  
Tahun 2018**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	91,39	205.167.500,-	99,99
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	1	98,00	15.225.000,-	99,98
	<b>Jumlah</b>	<b>2</b>		220.395.500,-	

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2018 dapat dikatakan **efektif** terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Wanaraya untuk belanja langsung dengan realisasi untuk sasaran 1 sebesar Rp. 205.167.500,- atau 99,99% dari daya serap anggaran sebesar Rp. 205.197.000,-. Sedangkan untuk sasaran 2 sebesar Rp. 15.225.000,- atau 99,98% dari daya serap anggaran sebesar Rp. 15.228.750,-.

## Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran. Untuk sasaran 1 yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik menunjukkan pencapaian 100% dengan realisasi anggaran sebesar 99,99% sebanyak 1 sasaran indikator. Sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi.

Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

**Tabel 3.26**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran**  
**Pada Kecamatan Wanaraya**  
**Tahun 2018**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	91,39	99,99	0
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	1	98,00	99,98	0
	<b>Jumlah</b>	2			



Tabel di atas menunjukkan bahwa sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan capaian kinerja sasaran 91,39 dengan realisasi daya serap anggaran 99,99%. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan capaian 99,99 dapat mencapai sasaran dari 100 % pagu anggaran yang tersedia atau lebih efisien 0,1 %. Sedangkan sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa menunjukkan capaian kinerja sasaran 98,00% dengan realisasi daya serap anggaran sebesar 98,99%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sasaran 2 ini tidak efisien antara realisasi anggaran dengan pencapaian sasaran kinerja.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Wanaraya Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Wanaraya Tahun 2018. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Kecamatan Wanaraya Tahun 2018 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Wanaraya dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2018 Kecamatan Wanaraya menetapkan sebanyak 2 ( Dua ) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018 dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- 1) Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 82,25% atau tidak mencapai target
- 2) Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 98,00% atau tidak mencapai target

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 7 sasaran tersebut, secara umum telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Wanaraya dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 792.723.550,00 terdiri dari

Pendapatan Rp. 6.139.605,00 BTL Rp. 263.240.250,00, BL sejumlah RP. 416.683.300,00 BM. Rp.112.800.000,00

Sedangkan realisasi anggaran seluruhnya Rp. 760.810.091,00 terdiri dari Pendapatan Rp.6.346.764,00, BTL Rp. 241.809.750,00,BL RP. 411.432.523,00 BM.Rp.107.567.818,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 95,97 %, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2018 Kecamatan Wanaraya kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 31.913.459,00.

Berdasarkan pagu indikatif Renstra jumlah anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Kecamatan Wanaraya adalah 93,90 % dari anggaran indikatif yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Wanaraya perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Barito Kuala.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Wanaraya ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Wanaraya kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Barito Kuala.

Wanaraya, Januari 2019

CAMAT WANARAYA

JOKO SUMITRO, S.Sos, MA

NIP. 19690610 199003 1 005

